



P U T U S A N
Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrizal alias Ican Bin Alm Rony Abdullah
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /2 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siak Gang Sejati RT 002 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Syahrizal Alias Ican Bin Alm Rony Abdullah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 s/d. tanggal 3 Maret 2020 ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Maret 2020 s/d 1 April 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 April 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 133/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 469/Pid.B/2019/PN.Dum. tanggal 25 Februari 2020 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **Syahrizal Alias Ican Bin Almarhum Rony Abdullah** pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro No.130 B RT. 016 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya atau yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,, dilakukan oleh dua orang*

Hal 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 03.00

Wib terdakwa bersama saksi Yasin Alias Daeng dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok sedang bermain warnet di Warnet Infinity di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Rimba sekampung Kecamatan Dumai kota – kota dumai kemudian Terdakwa mengatakan “udah bisa ni !” kemudian terdakwa bersama saksi Yasin Alias Daeng dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok naik kelantai 2 Ruko tersebut dan naik menggunakan tali ke lantai 3 Ruko untuk mengambil sarang kemudian saksi Yasin Alias Daeng mengajak terdakwa dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok untuk pulang namun terdakwa mencoba membuka sebuah papan triplek penutup tangga untuk masuk kebagian bawah ruko, saksi Yasin Alias Daeng mengatakan “udahlah tu woi, nanti masalah jadinya, pulanglah kita” lalu terdakwa menjawab “tunggu dulu” dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok mengatakan “gis ayok lah masuk, sudah terbuka dah !” lalu saksi Yasin Alias Daeng ikut turun bersama terdakwa dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Yasin Alias Daeng dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok telah mengambil sarang burung wallet seberat 3 (tiga) ons yang berada dilantai 3 Ruko, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit kamera CCTV merek Xiao Mi yang terletak diatas lemari pendingin.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Yasin Alias Daeng dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok menjual wallet tersebut kepada Sdr. Acik dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), terhadap barang bukti Handphone merek Nokia tersebut terdakwa

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual kepada seseorang yang tidak dikenal di kawasan pasar pulau payung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengaku tidak meminta izin kepada pemilik Ruko terkait pengambilan barang bukti tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Evi Susanty Alias Evy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **Syahrizal Alias Ican Bin Almarhum Rony Abdullah** pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro No.130 B RT. 016 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 03.00

Wib terdakwa bersama saksi Yasin Alias Daeng dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok sedang bermain warnet di Warnet Infinity di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Rimba sekampung Kecamatan Dumai kota – kota dumai kemudian Terdakwa mengatakan “udah bisa ni !” kemudian terdakwa bersama saksi Yasin Alias Daeng dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok naik kelantai 2 Ruko tersebut dan naik menggunakan tali ke lantai 3 Ruko untuk mengambil sarang kemudian saksi Yasin Alias Daeng mengajak terdakwa dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok untuk

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR



pulang namun terdakwa mencoba membuka sebuah papan triplek penutup tangga untuk masuk kebagian bawah ruko, saksi Yasin Alias Daeng mengatakan “udahlah tu woi, nanti masalah jadinya, pulanglah kita” lalu terdakwa menjawab “tunggu dulu” dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok mengatakan “gis ayok lah masuk, sudah terbuka dah !” lalu saksi Yasin Alias Daeng ikut turun bersama terdakwa dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Yasin Alias Daeng dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok telah mengambil sarang burung wallet seberat 3 (tiga) ons yang berada dilantai 3 Ruko, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit kamera CCTV merek Xiao Mi yang terletak diatas lemari pendingin.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Yasin Alias Daeng dan saksi Wahyu Siregar Alias Ucok menjual wallet tersebut kepada Sdr. Acik dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), terhadap barang bukti Handphone merek Nokia tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal di kawasan pasar pulau payung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku tidak meminta izin kepada pemilik Ruko terkait pengambilan barang bukti tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Evi Susanty Alias Evy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Syahrizal Alias Ican Bin Rony Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR



melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUPidana (dalam dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Syahrizal Alias Ican Bin Rony Abdullah** berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek MITO warna biru putih;
- 1 (satu) buah potongan besi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum

- 1 (satu) buah tas yang berisi tali dan karet benen;
- 1 (satu) buah jaket merek adidas warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 25 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrizal Alias Ican Bin Almarhum Rony Abdullah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.**

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek MITO warna biru putih;
- 1 (satu) buah potongan besi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum

- 1 (satu) buah tas yang berisi tali dan karet benen;
- 1 (satu) buah jaket merek adidas warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN.Dum. pada tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN.Dum. pada tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya memori banding tersebut

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2020 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Dumai dengan suratnya Nomor W4-U6/1245/HN.01.10/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak diikuti oleh memori banding namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* akan mempelajari secara seksama apakah putusan yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan benar atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 469/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 25 Februari 2020. serta berita acara persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan mana diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 469/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 25 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 469/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 25 Februari 2020., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Kami **H.Dasniel,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis., **Erwin Tumpak Pasaribu, SH.MH** dan **Rumintang, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 27 APRIL 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Efrizal, SH-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Erwin Tumpak Pasaribu, SH.MH

H.Dasniel,SH.MH

Rumintang SH.MH

Panitera Pengganti

Efrizal, SH



Hal 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 133/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)